بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 561 TAHUN 1444 H/2022 M
TENTANG
TIM MON1TORING EVALUASI (MONEV) DAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menimbang :
1. Bahwa dengan terbitnya Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021 yang mengatur tentang Badan dan Lembaga di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bahwa ketentuan dan keputusan menjadi pedoman dan panduan dalam menjalankan tata kelola Universitas.
3. Bahwa nama-nama yang disebutkan untuk diganti telah diberi amanah jabatan lain dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Sehubungan dengan poin pertama dan kedua, maka perlu diatur Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permensitekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama
6. Peraturan Pendidikan dan kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Uhun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor I tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Pimpinan Nomor; O2/PED/I.O/B/2O12 Tentang Perguruan Tinggi
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor I78/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/20I2 tentang Perguruan Tinggi.
11. Pedoman SPMI PTM/PTA Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Tahun 2019
12. Statuta No. 0181/KTN/I.3/1/2021 Universitas Muhammadiyah Makassar

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 555 Tahun 1443 H/2021 M.
2. Hasil konsultasi Ketua dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu (BPM)

بسم الله الرحمن الرحيم

kepada Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar

3. Surat usulan penggantian Tim Monev dan AMI dari Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Muhammadiyah Makassar

Dengan memohon Inayah Allah SWT
Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Mencabut dan menyatakan bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor. 826 Tahun 1443 H/2021M Tanggal 07 Desember 2021 Tentang Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan audit Mutu Internal (AMI) Universitas Muhammadiyah Makassar tidak berlaku.

Kedua : Penggantian anggota Tim Monev dan AMI bagi Anggota Tim Monev dan AMI yang telah diberi amanah jabatan baru pada Program Studi atau Fakultas masing-masing

Ketiga : Nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini diangkat sebagai tim TIM Monitoring Evaluasi (MONEV) dan Audit Mutu Internal (AMI)

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 03 Desember 2025 dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, Insya Allah akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai Amanah.

Jazakumullahu Khacran Katsiran
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 09 Jumadil Akhir 1444 H
02 Januari 2023 M

Rektor

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NBM. 554605

Tembusan kepada Yang Terhormat:
1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Kepala Bapepan MTI Unismuh Makassar
3. Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM) Unismuh Makassar
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan Unismuh Makassar
5. Ketua Lembaga dalam lingkungan Unismuh Makassar
6. Ketua Gugus Kendali Mutu Fakultas Unismuh Makassar
7. Masing-masing yang bersangkutan
8. Arsip

بسم الله الرحمن الرحيم

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR. NOMOR: 561 TAHUN 1444 H/2022 M, TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) SERTA LAPORANNYA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

I. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

(1) Wahyuningsih, S.Pd., M.Pd	Prodi Pend. Bahasa & Sastra Indonesia
	Prodi. Teknologi Pendidikan
(2) Hamdana Hadaming, S.Pd., M.Si.	ProdiPendidikan Guru Sekolah Dasar
(3) Syarifah Acni Rahman, S.Pd., M.Pd	Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
(4) Firman, S.Pd., M.Pd	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
(5) Uyunnasirah Hambali, S.Pd.. M.Pd	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
(6) Kristiawati, S. Pd. M.Pd	Prodi Pendidikan Matematika
(7) Anisa, S.Pd., M.Pd	Prodi Pendidikan Fisika,
	Prodi Pendidikan Biologi
(8) Musdalifah Shahnr, S.Pd., M.Pd.	Prodi Pend. Pancasila & Kewarganegaraan
	Prodi Pendidikan Seni Rupa
(9) Alim Amri, S.Pd.. M.Pd	Prodi Pendidikan Sosiologi
	Prodi Pendidikan Guru P AU D

II. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(1) Sri Andayaningsih, SE, MM	Prodi Manajemen
(2) Nurlina, SE. MM	Prodi Manajemen
(3) Nurinaya, ST., MM.	Prodi Manajemen
(4) Idil Rakhmat Susanto, S.E. M.Ak	Prodi Akuntansi
(5) Ismawati, SE., M.Ak.	Prodi Akuntansi
(6) Dr. Amiati, SE, M.Pd	Prodi Ekonomi Pembangunan
(7) Syahidah Rahmah, S.E.Sy., M.E.I.	Prodi Ekonomi Islatn,
	Prodi Perpajakan

III. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(1) Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd.	Prodi Ilmu Administrasi Negara
(2) Ilamrun, S.IP., M.Si.	Prodi Ilmu Pemerintahan
(3) Alimad Syarif. S.Sos.. M.I.Kom	Prodi Ilmu Komunikasi

IV. Fakultas Agama Islam

(1) Sandi Pratama, S. Pd.I., M. Pd.	Prodi Pend. Agama Islam
(2) H. Muhammad Syahruddin. S.Pd.L, M.Kom.I.	Prodi Komunikasi & Penyiaran Islam
(3) Ahmad Muntazar, Lc, SH., M.Ag.	Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
(4). Abdillah S., S.Pd.I., M.A.	Pcnd. Bahasa Arab
	Prodi Bimbingan Konseling Pend. Islam
(5) Jasri, SE. Sy., ME	Prodi Hukum Ekonomi Syariah

V. Fakultas Teknik

(1) Dr. Fitriyah Arief Wangsa. ST., MT.	Prodi Teknik Pengairan
(2) Farida Gaffar. ST., MT. IPM	Prodi Teknik Pengairan
(3) Ridwang, S.Kom., MT.	Prodi Teknik Elektro

بسم الله الرحمن الرحيم

(4) Salmiah Zainuddin, ST., MT.	Prodi Arsitektur, Prodi Perencanaan Wilayah & Kota (PWK)
(5) Rizki Yusliana Bakti, S.T..M.T	Prodi Informatika

VI. Fakultas Pertanian

(1) Asriyanti Syarif. S.P.. M. Si	Prodi Agribisnis
(2) Nur Insana Salam, S.Pi., M.Si.	Prodi Kehutanan
(3) Dr. Andi Chadijah, S.P., M.Si.	Prodi Budidaya Perairan. Prodi Agroteknologi

VII. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

(1) dr. Adriyanti Adam, SpTHT-KL	Prodi Pendidikan Dokter. Prodi Profesi Dokter
(2) Nurbiah Eka Susanty,S.SiT..M.Kes	Prodi Kcpcrawatan. Prodi Kebidanan
(3) A.Nur Anna.AS,S.Kep.,Ns.,M.Kcp	Prodi Farmasi

VIII. Pascasarjana

(1) Dr. Syamsiama Nappu, M.Pd.	Prodi Pendidikan Bhs Inggris Prodi Pendidikan Islam
(2) Dr. Idawati. M.Pd.	Prodi Magister Pendidikan Dasar
(3) Dr. Andi Mappatompo. SE, MM.	Prodi Manajemen
(4) Dr. Ratnawati, S.Pd., M.Pd.	Prodi Magister Administrasi Publik. Prodi Magister Agribisnis,
(5) Risfaisal, S.Pd., M.Pd.	Prodi Magister Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia Prodi Magister Sosiologi
(6) Siti Walidah Mustamin. S.Pd.. M.Si.	Prodi S3 Pendididikan Again Islam Prodi S3 Pendididikan

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 09 Jumadil Akhir 1444 H
02 Januari 2023 M

Rektor

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NBM. 554605

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telepon : (0411) 866972, 881593, Fax (0411)865588
E-mail : http://www.unismuh.ac.id